

**Pengungkapan Kualitatif Umum Risiko Kepatuhan
PT Bank Pembangunan Daerah Bali
Periode Desember 2024**

Parameter Pendekatan	Pengungkapan Kualitatif Umum
<p>a. Organisasi manajemen risiko kepatuhan</p>	<p>Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0424/KEP/DIR/RENSTRA/2024 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas, Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0438/KEP/DIR/RENSTRA/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Kantor Pusat dan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0460/KEP/DIR/RENSTRA/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Unit Kerja. Terkait dengan risiko kepatuhan, Bank memiliki Satuan Kerja Kepatuhan yang berada di bawah Direktorat Kepatuhan. Bank telah menempatkan <i>Officer</i> Kepatuhan Divisi Kepatuhan yang ditugaskan di semua Cabang kecuali Cabang Mataram dan Cabang Seririt. Untuk pelaksanaan di Cabang Mataram masih dirangkap oleh <i>Officer</i> Kepatuhan yang bertugas di Kantor Pusat, sedangkan untuk Cabang Seririt dirangkap oleh <i>Officer</i> Kepatuhan yang ditugaskan di Cabang Singaraja. <i>Officer</i> kepatuhan bertugas untuk memastikan bahwa proses persetujuan perkreditan telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan sesuai ketentuan yang berlaku.</p>
<p>b. Strategi manajemen risiko dan efektivitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, terutama dalam rangka memastikan penyusunan kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan standar yang berlaku secara umum, ketentuan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Terhadap penyusunan kebijakan dan prosedur telah dilakukan pengkajian dari sisi manajemen risiko dan kepatuhan sebelum dilakukan finalisasi melalui sisdur. Bank telah menginformasikan semua ketentuan-ketentuan baik eksternal maupun internal dalam aplikasi <i>Compliance Management System</i> (CMS) yang dapat diakses oleh semua karyawan melalui <i>website intranet</i>. Bank untuk kemudian unit operasional melakukan <i>sharing session</i> sehingga mengetahui segala ketentuan terbaru terkait dengan bidangnya masing-masing. - Bank telah melakukan penyempurnaan terhadap BPP dan SOP Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan yaitu terkait pengelolaan Risiko Kepatuhan. Salah satu penyempurnaannya adalah terkait <i>Compliance Risk Assesment</i> sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai acuan untuk dapat melakukan pengendalian risiko kepatuhan dan dilakukan <i>Compliance Checklist</i> yang diharapkan dapat meminimalisir adanya temuan yang berulang setiap tahun.
<p>c. Mekanisme pemantauan dan pengendalian risiko kepatuhan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bank menerapkan prinsip <i>zero risk tolerance</i> secara konsisten, dan melaksanakan <i>reward and punishment</i> secara konsisten.

- Bank telah memiliki *Code of Conduct* yang mengatur 12 kewajiban dan 11 larangan serta wajib dilaksanakan oleh seluruh karyawan.
- Bank telah melakukan sosialisasi secara bertahap ke beberapa Kantor Cabang dalam rangka memastikan efektivitas manajemen risiko kepatuhan dan sosialisasi mengenai ketentuan dan budaya kepatuhan. Terkait PBI, POJK, dan ketentuan baru lainnya disosialisasikan kepada masing-masing unit operasional dengan tujuan dapat memperbarui ketentuan internnya.
- Pemantauan dilakukan dengan mengevaluasi pelaksanaan ketentuan pada semua aktivitas fungsional melalui kajian-kajian kepatuhan dan pemeriksaan auditor internal oleh SKAI dan *Anti Fraud*, dan eksternal dari BI, OJK, BPK, KAP, PPAK dan auditor independen.
- Bank telah melakukan penyempurnaan SOP dan mekanisme uji kepatuhan yang mengatur bahwa kegiatan operasional dengan kriteria tertentu wajib melalui uji kepatuhan oleh Divisi Kepatuhan. Bank dalam upaya mencegah berulangnya pelanggaran tersebut dengan memberikan bimtek dan pelatihan terkait materi yang menjadi pelanggaran
- Bank telah melakukan penyempurnaan BPP Penerapan Program APU & PPT sebagaimana sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Direksi No. 0600/KEP/DIR/KPN/2023 tentang Buku Pedoman Perusahaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
- Bank telah melakukan langkah-langkah antisipasi terjadinya kesalahan ataupun keterlambatan dalam pelaporan APU, PPT dan PPPSPM sbb:
- Melakukan penyempurnaan ketentuan internal terkait penerapan program APU, PPT dan PPPSPM sebagaimana diamanatkan oleh POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.
- Meng-*update database* transaksi tunai yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan.
- Mengelola dan memperbaharui *database* Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSPM) secara berkala.
- Meng-*update database* calon nasabah dalam *core banking* yang terindikasi terkait Perjudian *Online* secara berkala.

- Melakukan sosialisasi / bimbingan teknis / *refreshment* kepada unit kerja terkait penerapan program APU, PPT dan PPPSPM.
- Mengembangkan mekanisme untuk melakukan *screening* calon nasabah dan/atau nasabah dengan database DTTOT dan DPPSPM serta *database Politically Expose Person* (PEP) dari PPATK.
- Melakukan penegasan kepada unit kerja secara aktif dan berkala melakukan sosialisasi atau *sharing knowledge* atas kebijakan penerapan program APU, PPT dan PPPSPM.
- Bank telah melakukan penyempurnaan terhadap aplikasi penerapan APU, PPT dan PPPSPM, khususnya terkait implementasi pelaporan melalui aplikasi goAML oleh PPATK.
- Melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap aplikasi *core banking* Bank agar dapat menentukan tingkat risiko nasabah terkait APU, PPT dan PPPSPM secara otomatis berdasarkan parameter-parameter yang telah ditentukan sesuai dengan *National Risk Assessment* (NRA) dan *Sectoral Risk Assessment* (SRA) di sektor jasa keuangan terkini.
- Bank memiliki SOP Disiplin Karyawan, yang didalamnya diatur substansi pembebanan secara proporsional kepada PIC Pelaporan Bank atas pengenaan sanksi atau denda yang dialami Bank oleh regulator ketika terjadi keterlambatan dan kesalahan dalam melakukan pelaporan Bank.
- Bank telah melakukan penyempurnaan terhadap BPP dan SOP Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dengan salah satu penyempurnaannya adalah terkait *Compliance Risk Assessment* sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai acuan untuk dapat melakukan pengendalian risiko kepatuhan dan dilakukan *Compliance Checklist* yang diharapkan dapat meminimalisir adanya temuan yang berulang setiap tahun.
- Bank telah memiliki kebijakan yang mengatur tentang Pengendalian Gratifikasi, Pedoman Teknis Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Bank (LHKPN) mulai dari setingkat Kepala Bidang keatas.
- Bank telah memiliki Tim *Monitoring* APU & PPT dalam rangka melakukan pemantauan atas Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di unit operasional.
- Bank telah memiliki Ketentuan Pelaksanaan *Customer Identification File* (CIF). Bank telah menggunakan aplikasi ACL untuk dapat melakukan pemantauan terhadap CIF ganda ataupun CIF tidak lengkap secara berkala dengan lebih efektif dan efisien.

	<ul style="list-style-type: none">- Bank telah menempatkan <i>Officer</i> Kepatuhan Divisi Kepatuhan yang ditugaskan di semua Cabang, kecuali Cabang Mataram, dengan tugas untuk memastikan bahwa proses persetujuan perkreditan telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan sesuai ketentuan yang berlaku.- Bank telah menambahkan mekanisme kajian risiko sebagai fungsi <i>second opinion</i> dan <i>four eyes principles</i> dalam rangka perhitungan GWM.
--	--